



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 358/Pdt.G/2018/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh :

PEMOHON, Lahir di Amlapura, 19 April 1974 (44 Tahun), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, NIK 5107041904740003 beralamat di Apartement City Park Tower A Lt. 15/9, RT/RW 009/014, Kel./Desa Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD HUSEIN, S.H., Advokat, Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum/Law Firm RAAL & Associates yang beralamat di jalan Raya Pemogan No. 59x, Pemogan, Denpasar - Bali yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, Lahir di Surabaya, 01 Juli 1984 (34 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat / tempat tinggal

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 358/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir di Jln. Pulau Adi Dalam No. 8A, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, akan tetapi saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan;

Setelah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2018 yang telah terdaftar dalam register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 358/Pdt.G/2018/PA.Dps., tanggal 09 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah secara Hukum Agama Islam pada tanggal 10 Februari 2002, Pukul 08.30 Wib, di Kantor Urusan Agama Islam Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor : B.43/Kua.15.29.02/PW.01/7/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantian, MUSLEH, S. Ag.,M.Ag.;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melahirkan 2 (Dua) orang anak yaitu :
 - Anak Pertama, ANAK 1, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 04 November 2002;
 - Anak Kedua, ANAK 2, Jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 31 Juli 2011;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 358/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Karangasem, Bali, disebuah Rumah Toko (RUKO) di Jalan Gajah Mada No. 37, Amlapura, dengan menjalankan usaha Toko Kain yang diberi nama Agung Textile. Selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya Pemohon dan Termohon tinggal ditempat itu dan anak pertamanya pun lahir disana. Kemudian pada sekitar akhir Tahun 2005 Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal ke Gianyar, Bali, namun masih menjalankan jenis usaha yang sama tetapi berbeda nama yaitu Toko BALI BUSANA;
4. Bahwa memang dari sejak awal perkawinan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu diselimuti suasana pertengkaran/percekcokan oleh karena sering terjadi perbedaan pandangan hidup berumah tangga, namun Pemohon tetap berusaha mengendalikan diri sehingga keributan yang terjadi tidak berlangsung lama. Karakter Termohon yang keras kepala dan secara psikologi masih berusia cukup muda kurang lebih pada saat menikah usianya 16 tahun, membuat Termohon sulit mengendalikan emosinya ketika terjadi pertengkaran dimana pada saat bertengkar karena hal-hal kecil/sepele selalu mengomeli Pemohon dengan berteriak kencang yang mengundang perhatian tetangga / orang disekitarnya. Tentu kebiasaan buruk Termohon itu membuat Pemohon merasa malu dan lambat laun jenuh, tidak memiliki pasangan yang tepat untuk diajak komunikasi setiap harinya seperti layaknya pasangan suami istri lainnya;
5. Bahwa memang proses perkawinan Pemohon dengan Termohon berlangsung tanpa melalui proses pengenalan yang cukup lama sehingga sulit melakukan adaptasi untuk saling memahami karakter masing-masing Pemohon dengan Termohon. Apalagi jarak usia Pemohon dengan Termohon cukup jauh dimana ketika menikah Pemohon berusia 27 tahun sedangkan Termohon berusia 15 tahun karena Termohon sebenarnya kelahiran tahun 1986 tetapi untuk bisa membuat Kartu Tanda Penduduk dan menikah maka dibuatkanlah tahun kelahiran Termohon 1984. Perbedaan usia yang cukup jauh tersebut juga menjadi faktor pemicu selalu terjadi pertentangan-pertentangan dalam menjalani prinsip hidup berumahtangga;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada waktu 2 (dua) bulan setelah kelahiran putra kedua Pemohon dengan Termohon. Ketika itu Pemohon dan Termohon

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 358/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dikediaman kakak sepupu Pemohon yang bernama SEPUPU di Jalan Pulau Adi Dalam No. 8A, Denpasar sudah sejak dari Tahun 2009. pertengkarnya ada keterlibatan orang tua Pemohon yang berujung Termohon melontarkan kata-kata kasar kepada ibu kandung Pemohon sehingga Pemohon spontanitas tidak mampu mengontrol emosinya melakukan tamparan pada pipi Termohon. Kemudian 2 (dua) bulan setelah kejadian pertengkaran itu, Termohon membawa kedua anak Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon. sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon hidup berpisah tidak tinggal serumah lagi sampai dengan saat ini kurang lebih sudah 8 (delapan) tahun lamanya. Pemohon ketika itu sudah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Termohon tapi tidak mendapatkan hasil. Bahkan orang tua Termohon juga dihubungi Pemohon untuk menanyakan keberadaan Termohon juga memberikan jawaban “tidak tahu”, seolah-olah menyembunyikan tempat keberadaan Termohon dan membenarkan serta mendukung sikap yang telah diambil oleh Termohon;

7. Bahwa setelah 2 (dua) tahun kepergian Termohon, sekitar akhir tahun 2012 tiba-tiba Termohon memberi kabar tentang keberadaannya melalui ayah saya Alm. AYAH. Kemudian Pemohon dengan Termohon mulai bisa berkomunikasi kembali. Pemohon mencoba untuk mengajak Termohon hidup bersama lagi memperbaiki situasi rumah tangga yang kurang harmonis sehingga rukun kembali tetapi Termohon menolaknya;
8. Bahwa pada bulan Agustus Tahun 2013 Termohon menyerahkan anak pertama Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 1 kepada Pemohon untuk diasuh oleh Pemohon karena Termohon beralasan tidak mampu membiayai kebutuhan hidup anaknya. Kesempatan baik itu spontan disambut baik Pemohon dengan penuh semangat berharap dapat memanfaatkannya untuk memperbaiki hubungan rumahtangganya bersama Termohon sehingga pulih kembali. Pada saat menjemput anak pertamanya menemui Termohon, tidak hentinya-hentinya Pemohon kembali menyampaikan permohonan maaf serta penyesalannya atas kesalahan yang sejatinya tidak pernah dilakukannya demi menyentuh hati Termohon demi sebuah harapan yaitu rumahtangganya kembali rukun dan bisa hidup bersama lagi

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 358/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon. Hal itu ditanggapi Termohon dengan mengajukan syarat supaya Pemohon pindah dari Bali dan tidak bekerja serta tinggal di Bali;

9. Bahwa syarat yang diajukan Termohon untuk mau rujuk kembali dengan Pemohon berusaha dipenuhi oleh Pemohon sehingga Pemohon mulai mencari peluang kerja di Jakarta, tepatnya di daerah Cengkareng. Setelah setahun bekerja di Cengkareng, Pemohon merasa sudah memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan keluarga seperti penghasilan waktu bekerja di Bali, bahkan kemampuan financial Pemohon sudah melebihi dari penghasilan pada waktu di Bali. Kemudian setelah 4 (empat) tahun waktu dilalui bekerja di Jakarta, disaat Pemohon menunggu tetap berharap keputusan Termohon bersedia kembali rujuk hidup bersama dengan Pemohon, maka seketika itu Termohon tidak menepati janjinya dan memberi keputusan tidak mau rujuk;
10. Bahwa Pemohon telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan percekcoakan atau perselisihan yang terjadi demi kelangsungan tumbuh kembang masa depan anak-anaknya tetap terjaga dengan baik, tetapi Termohon tetap bersikeras mempertahankan egonya yang tidak bisa dimengerti oleh Pemohon sehingga upaya tersebut tidak pernah berhasil yang membuat Pemohon akhirnya juga putus asa. Tanpa berasumsi negative mengenai alasan Termohon tidak mau rujuk kembali dengan Pemohon, maka Pemohon mengambilkan keputusan untuk mengajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Denpasar. Atas keputusan Pemohon, justru ditanggapi oleh Termohon melalui percakapan telpon tanpa mau menyebutkan tempat keberadaannya sekarang dengan persetujuan dan menunggu surat cerai dari Pemohon;

PETITUM :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Denpasar / Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk segera menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 358/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 358/Pdt.G/2018/PA.Dps., tanggal 14 Agustus 2018, tanggal 14 September 2018 dan tanggal 17 Desember 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 5107041904740003, tanggal 04 Mei 2016. Selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah bermeterai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 358/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK. 22.0801.410784.0003, tanggal 16 Agustus 2004. Selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah bermeterai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor B.43/Kua.15.29.02/PW.01/7/2018, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantian, tanggal 10 Juli 2018. Selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah bermeterai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 220801/02/01159, tanggal 16 Juli 2003. Selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah bermeterai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.4);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

- I. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta/Dagang, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar No. 125 B Br/Lingkungan Bumi Werdhi, Desa Daur Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai Sepupu Pemohon dan Termohon, keduanya suami isteri yang menikah pada tahun 2002 di Surabaya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Karangasem telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa anak ke 1 Pemohon dan Termohon, sekarang dalam pemeliharaan Pemohon sedangkan anak ke 2 Pemohon dan Termohon, sekarang dalam pemeliharaan Termohon;

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 358/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan perceraian dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
 - Sudah kurang lebih 8 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
 - Bahwa Pemohon sering curhat kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya bahwa akibat pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2001 dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon bahkan Termohon tidak pernah datang kembali kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Pemohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
- II. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Ikan Cucut Nomor 31, RT 01, Desa Kampung randan, Kecamatan Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai Keponakan Pemohon dan mengetahui maksud Pemohon untuk menceraikan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2002 dan sesudah menikah tinggal bersama di Karangasem, Propinsi Bali dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa anak ke 1 Pemohon dengan Termohon dalam asuhan Pemohon dan anak ke 2 (dua) Pemohon dengan Termohon dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula berjalan harmonis dan sekarang sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 358/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang terus menerus namun saksi tidak mengetahui penyebab tidak harmonisnya dan pertengkarannya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama telah berpisah rumah sejak kurang lebih 8 tahun yang lalu karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2012 dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi sering menyarankan Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, dan telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 358/Pdt.G/2018/PA.Dps., tanggal 14 Agustus 2018, tanggal 14 September 2018 dan tanggal 17 Desember 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 358/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Termohon (verstek), hal mana selaras dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang artinya :

“Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti (P.1) (P.2) dan (P.3) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon, maka terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar dan berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti (P.3) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 358/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 8 tahun sehingga Pemohon menderita lahir bathin dan tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon yang intinya telah terjadi perselisihan yang terus sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 tahun dan tidak melayani Pemohon secara lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, telah hidup bersama di Denpasar, selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangganya, dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan percekocokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah yang dapat diketahui dari keadaan para pihak telah berpisah tempat

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 358/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal kurang lebih 8 (delapan) tahun, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi konflik, terlebih lagi bila dilihat dari sikap Termohon selaku isteri yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir";

maka agar Pemohon dan Termohon tidak lagi melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif terbaik untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tentang ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : **"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"** yang merupakan salah satu alasan perceraian dan telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang artinya **" Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "**;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim maupun saksi-saksi Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 358/Pdt.G/2018/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 691.000,00 (Enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1440 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. A. Bungawali, M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Sudi, S.H., dan Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 358/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Lalu Munawar, S. Ag. M.H.
sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Sudi, S.H.

Dra. Hj. A. Bungawali, M.H.

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Panitera Pengganti,

Lalu Munawar, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|---------------------|-------|------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp. | 600.000,00 |
| - Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| - Meterai | : Rp. | 6.000,00 |

JUMLAH Rp. **691.000,00**

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 358/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)